

BAB I. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan suatu perilaku pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja yang dilakukan oleh seorang pelaku yang bertentangan dengan hukum. (Restu Fitria Lestari, 2021)

Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, sesuai ketentuan pasal 205 KUHAP. Yang termasuk dalam tindak pidana ringan diantaranya : Pasal 373,315, 384, 407 KUHP. Putusan dalam perkara tindak pidana ringan hanya berupa “catatan” yang didalamnya berisi amar putusan. (M.Yahya Harahap, 2018)

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik mulyadi, putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Putusan Akhir, dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa (Mulyadi, 2010). Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).
2. Putusan yang bukan putusan akhir. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Adapun uraian kasus yang penulis angkat dalam Putusan Nomor: 2/Pid.C/2020/PN.Blk, bahwa terdakwa bernama Syripudin Bin Puasa dengan fakta persidangan bahwa dakwaannya ditolak oleh hakim, salah satu pertimbangan hukumnya “bahwa dalam dakwaan terhadap terdakwa yang didakwa melanggar Pasal 315 KUHP tidak dapat diterapkan kepada perbuatan *in cassu* maka hakim berpendapat penuntutan terhadap terdakwa tidak dapat diterima”. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 315 KUHP menurut penulis sudah terpenuhi, sehingga pertimbangan hakim dirasa kurang tepat.

Berdasarkan pada pemikiran dan alasan-alasan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam suatu skripsi yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD (N.O)* DALAM TINDAK PIDANA RINGAN (Analisa Putusan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 2/Pid.C/2020/PN Blk, Tanggal 06 Februari 2020).**

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)* dalam tindak pidana ringan?
2. Apakah putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 2/Pid.C/2020/PN.Blk tanggal 6 Februari 2020 sudah sesuai dengan kaidah hukum pidana?

1.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian yang didasarkan dan mengacu kepada norma hukum dalam undang-undang, serta menggunakan teori (Soekanto, 1994). Penelitian ini juga berdasar pada doktrin dan norma hukum, asas beserta kaidah hukum (Ibrahim, 2008). Sifat penelitiannya yaitu deskriptif analitis, yang memberi gambaran serta dapat menguraikan masalah-masalah dalam praktik/kehidupan sehari-hari, sekaligus menganalisis permasalahan.

1.3 Sumber Jenis Data

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum terdiri dari Data Primer, Sekunder, dan Tersier. Data hukum primer yang digunakan sebagai penelitian, berupa: KUHAP, KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan yang terakhir Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 2/Pid.C/2020/PN Blk. Data hukum sekunder yang digunakan yakni: buku dan jurnal ilmiah. Data penelitian hukum tersier antara lain seperti Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sumber jenis data, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA RINGAN

Pada bab ini diuraikan hasil kajian Pustaka berupa penelusuran literatur yang dilakukan, mengenai Pengertian Putusan Pengadilan, Bentuk Putusan Pengadilan.

BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD (N.O)*

Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum putusan *niet ontvankelijk verklaard (N.O)* dalam hukum pidana di Indonesia dan faktor yang menyebabkan putusan *niet ontvankelijk verklaard (N.O)*.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memberikan penjelasan mengenai jawaban atas rumusan masalah, serta mengenai struktur putusan, amar putusan, pertimbangan majelis hakim, putusan hakim dan analisis penulis dengan jelas.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan gambaran tentang masalah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini serta memberikan saran sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.